

**PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN PERANG DITINJAU
DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
(SUATU TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN KONVENSI JENEWA 1949
MENGENAI PERLINDUNGAN BAGI WARTAWAN PERANG DALAM MELIPUT
KONFLIK TIMOR TIMUR)**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ZURRIATI. Z
BP. 96 140 145

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Hubungan Transnasional (PK.5)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2000**

REG NO. 950/PK.5/VIII-2000

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN PERANG DITINJAU
DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
(SUATU TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN KONVENSI JENEWA 1949
MENGENAI PERLINDUNGAN BAGI WARTAWAN PERANG DALAM MELIPUT
KONFLIK TIMOR TIMUR)**

(Nama : ZURRIATI . Z , Nomor BP : 96 140 145,
Fakultas Hukum UNAND , 88 Halaman , 2000)

Untuk mendapatkan berita mengenai suatu peristiwa, dibutuhkan seorang wartawan yang berani bertindak dalam menghadapi resiko-resiko besar yang mungkin saja akan mengancam jiwanya. Begitu pula ternadap wartawan perang yang berada atau ikut serta dalam medan pertempuran yang nantinya mungkin akan menemui berbagai rintangan yang tidak diduga sama sekali.

Wartawan adalah seseorang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Sedangkan untuk istilah wartawan perang hanya ada apabila terjadi pertikaian atau peperangan dimana wartawan ini melakukan liputan. Jadi tidak ada spesifikasi atau kriteria tertentu untuk menjadi wartawan perang karena wartawan biasa bisa saja untuk menjadi wartawan perang.

Dalam Hukum Humaniter Internasional tidak ada satupun peraturan yang memberikan defenisi atau pengertian tentang wartawan perang baik yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun dalam Protokol Tambahan 1977. Melainkan hanya memberikan ketentuan bagaimana status dari wartawan perang tersebut dimana wartawan perang yang ikut serta dalam konflik atau pertikaian mempunyai status sebagai orang sipil sehingga ia harus dilindungi.

Penulisan ini dilakukan melalui metode penelitian yuridis sosiologis, yakni ingin menemukan kejelasan mengenai pengaturan perlindungan bagi wartawan perang yang sedang meliput suatu peperangan kemudian dihubungkan dalam praktek (pelaksanaan) di lapangan. Penelitian ini melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Dalam prakteknya, Indonesia sendiri sepertinya belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi wartawan perang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa korban yang jatuh khususnya dari pihak wartawan yang sedang meliput konflik Timor Timur. Ini juga bisa disebabkan karena belum adanya Hukum Nasional yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini sering kita mendengar dan melihat sendiri bagaimana terjadinya peperangan baik itu perang saudara ataupun perang antar negara. Selain itu dapat juga kita lihat bagaimana timbulnya pemberontakan-pemberontakan yang ada dalam suatu negara sehingga menimbulkan korban jiwa. Hal ini disebabkan oleh karena setiap manusia selalu ingin menguasai sesuatu. Asalkan keinginan tersebut terkabulkan, mereka mau melakukan apa saja dengan segala cara seperti perampasan dan peperangan.

Peristiwa peperangan biasanya timbul karena adanya perselisihan antara kedua belah pihak dimana salah satu pihak tidak mau mengalah. Perang merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan oleh siapapun. Namun dalam keadaan tertentu peristiwa peperangan tentu saja dapat terjadi karena situasi politik maupun karena ambisi pihak-pihak tertentu. Bahkan peperangan mungkin saja terjadi justru dengan dalih untuk mencapai atau membela keadilan yang ada hubungannya dengan kedua belah pihak yang berperang tersebut.

Menurut Quincy Wright dalam bukunya " A Study of War " , perang menjadi masalah bagi setiap warga negara atau bagi suatu masyarakat disebabkan karena :¹

- a. Menjadi sempitnya dunia sebagai akibat kemajuan perhubungan dan lalu lintas antar bangsa-bangsa.

Sebagai akibat semakin sempitnya dunia, manusia di setiap pojok dunia menjadi saling mempengaruhi dan saling bergantung dalam bidang ekonomi, politik, kebudayaan dan juga setiap kegelisahan dan ketegangan di satu penjuru akan terasa di penjuru-penjuru lainnya.

- b. Cepatnya perubahan dalam keadaan masyarakat.
- c. Kemajuan teknologi militer dan pemikiran militer, penemuan alat-alat dan senjata militer baru dengan efek yang luas sekali telah mengakibatkan suatu perang yang sedang terjadi, cepat sekali meluas ke seluruh dunia.
- d. Tumbuhnya kepentingan rakyat dalam pemerintahan.

Dalam hal ini sejalan dengan perkembangan jaman, maka kepentingan rakyat pun juga meningkat sehingga timbul berbagai macam kepentingan yang nantinya akan menyebabkan perselisihan.

Dengan meningkatnya perang sebagai masalah dalam dunia global seperti saat sekarang ini, maka masalah perang tidak bisa dianggap enteng dan untuk itu harus dihadapi secara serius agar tidak memakan banyak

¹ Quincy Wright, dalam Sayidiman Suryohadiprojo, *Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang-Masalah Pertahanan Negara*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1981, hlm1-2

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Wartawan yang ikut serta dalam pertempuran mempunyai status sebagai orang sipil sehingga ia harus dilindungi. Tidak ada satupun peraturan yang memberikan defenisi atau pengertian tentang wartawan perang baik yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 maupun yang terdapat dalam Protokol Tambahan 1977. Melainkan hanya memberikan ketentuan bagaimana status dari wartawan perang tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Annex Konvensi ke IV The Hague, Pasal 4A Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan pasal 79 Protokol Tambahan I tahun 1977. Sebenarnya perlindungan khusus bagi wartawan perang untuk mengurangi resiko yang dihadapi apabila ia bertugas di medan pertempuran ini belum ada pengaturannya tapi yang baru diatur adalah nasib wartawan perang yang jatuh ke dalam kekuasaan musuh. Dalam keadaan yang demikian maka wartawan, menurut Konvensi Jenewa III berstatus sebagai tawanan perang sekalipun ia bukan kombatan.
2. Wartawan perang ini juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan petugas Palang Merah Internasional lainnya yaitu ia berhak

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Arlina Permanasari,dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Penerbit ICRC, Jakarta, 1999
- Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press. Surakarta, 1994
- , *Hukum Humaniter*, C.V.Radjawali, Jakarta, 1994
- J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (edisi kesepuluh), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- J.Kristadi, *Dekolonisasi Timor Timur*, Penerbit CSIS, Jakarta 1986
- Muchtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Palang Merah th. 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Penerbit Binacipta, Bandung, Cetakan ke-4, 1986
- , *Konvensi Djenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Penerbit Binatjipta, Bandung,1968
- Mansyur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional Dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya,1994
- Sayidiman Suryohadiprojo, *Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang- Masalah Pertahanan Negara*, Penerbit PT.Intermasa, Jakarta,1981
- Soekanto,dkk, *Integrasi Kedaulatan Tekad Rakyat Timor Timur*, Penerbit Yayasan Parikesit, Jakarta 1976
- Syahmin AK, *Hukum Internasional Humaniter 2 (Bagian Khusus)*, Penerbit CV.Armico, Bandung,1985
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1995